

ANALISIS HUKUM KONTEN NEGATIF DI PLATFORM YOUTUBE DI INDONESIA

Laily Indrianingsih¹, Budiarsih²

^{1,2}fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: buddyarsih@gmail.com, lailyindrianingsih@gmail.com

Abstrak

Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi diikuti dengan transformasi tontonan di Indonesia dengan berkembangnya media informasi dan komunikasi. Masyarakat kini beralih tontonan dari media konvensional seperti televisi dan radio beralih menggunakan media baru yaitu pada platform youtube. Pada platform youtube tersebut belum adanya penyaringan (sensor) terhadap konten negatif yang ada pada youtube dari sebuah lembaga yang berwenang untuk mengawasi media-media baru yang mulai muncul di Indonesia seperti pada platform youtube. Dalam hal ini kemunculan media baru tersebut terlampaui bebas dan mengkhawatirkan. Penelitian ini akan meneliti perlindungan hukum bagi penonton terhadap konten negatif pada platform Youtube di Indonesia serta upaya pengawasan media digital pada platform Youtube di Indonesia. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis tentang pandangan hukum bagi penonton terhadap tayangan konten negatif pada platform youtube di Indonesia dan untuk menganalisis tentang upaya pengawasan media digital terhadap penonton pada platform youtube di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual, dan juga menggunakan bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa KPI sebagai lembaga yang berwenang dalam bidang penyiaran, dalam hal ini KPI tidak mempunyai wewenang untuk dapat mengawasi media sosial baru di Indonesia seperti pada platform youtube.

Kata Kunci: Platform youtube, konten negatif, pengawasan

Abstract

With the development of information and communication technology followed by the transformation of the spectacle in Indonesia with the development of information and communication media. People are now switching from conventional media such as television and radio to using new media, namely the YouTube platform. On the youtube platform there is no filtering (censorship) of negative content on youtube from an institution authorized to monitor new media that are starting to appear in Indonesia such as on the youtube platform. In this case, the emergence of new media is exceeded freely and worrying. This research will examine the legal protection for viewers against negative content on the Youtube platform in Indonesia as well as digital media surveillance efforts on the Youtube platform in Indonesia. The purpose of this study is to analyze the legal view for viewers of negative content impressions on the Youtube platform in Indonesia and to analyze about digital media surveillance efforts on viewers on the Youtube platform in Indonesia. This research uses normative juridical methods using a statutory approach and a conceptual approach, as well as using primary, secondary and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials is through library research and this research uses qualitative analysis. The results of the study found that KPI as an authorized institution in the field of broadcasting, in this case KPI is not authorized to supervise new social media in Indonesia such as on the youtube platform.

Keywords: Youtube platform, negative content, surveillance

PENDAHULUAN

Dengan perkembangan zaman yang semakin modern, hal ini diikuti dengan perkembangan teknologi informasi serta komunikasi di Indonesia. Banyak dijumpai munculnya berbagai macam media sosial yang ada akibat dari teknologi informasi dan komunikasi pada masa sekarang yang begitu canggih (Gani 2014). Hal ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat dengan adanya pertukaran informasi dan komunikasi yang begitu cepat melalui media sosial tersebut. Media sosial tersebut adalah media untuk mentransferkan atau menyalurkan hasil dari kreativitas dan karya seseorang yang dapat berupa video, audio, gambar, dan lain sebagainya untuk dapat dinikmati dan diperlihatkan kepada pengguna lainnya salah satu contoh yaitu pada platform youtube.

Pada masa kini media sosial youtube menjadi tontonan yang banyak digemari oleh masyarakat yang dapat menyaksikan berbagai macam video serta juga dapat berbagi video yang diinginkan kapan saja dan dimana saja yang diunggah oleh pengguna lain di youtube. Munculnya media sosial seperti youtube ini melahirkan sisi positif dan negatif didalamnya. Sisi positifnya yaitu masyarakat bisa mendapatkat laju pertukaran informasi dan hiburan dengan cepat serta bermanfaat. Namun dalam hal ini pada platform youtube juga memiliki kekurangan atau sisi negatifnya, contohnya yaitu pada platform youtube tidak adanya sensor atau penyaringan konten video yang bermuatan negatif sebelum ditayangkan untuk dapat diakses oleh pengguna lain.

Dengan munculnya media-media tersebut banyak masyarakat kini beralih dari media konvensional seperti televisi dan radio beralih ke media yang baru yaitu seperti pada platform youtube dengan menyuguhkan konten-konten yang ditayangkan sangat beragam (Siahaan and others 2021). Penyiaran konten yang semula disiarkan menggunakan jaringan konvensional seperti televisi dan radio tersebut yang diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dengan *“memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran”*.

Media konvensional seperti televisi yaitu media yang mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat. Televisi di Indonesia mulai diperkenalkan pada tahun 1962 pada saat diselenggarakannya pesta olahraga Asian Games di Jakarta. Mulai saat itu televisi

menjadi salah satu hiburan di keseharian masyarakat Indonesia. Pada zaman dahulu satu-satunya stasiun televisi yang menghiasi layar kaca di televisi yaitu TVRI. Akan tetapi pada tahun 1997 pemerintah mulai mempublikasikan aturan baru dalam bidang penyiaran dan media massa. Sampai saat ini di Indonesia kurang lebih terdapat 15 stasiun televisi nasional yaitu diantaranya adalah TVRI, RCTI, MNCTV, GTV, iNews, SCTV, Indosiar, ANTV, tvOne, MetroTV, Trans7, TransTV, Kompas TV, RTV, NET. Semua stasiun televisi tersebut bersaing dengan program-program yang telah diproduksinya, hal ini juga berdampak terhadap rating program televisi tersebut. Fungsi televisi tersebut sebagai media hiburan, edukasi, dan informasi terhadap masyarakat. Pada zaman dulu televisi juga dianggap sebagai media yang lebih atraktif serta lebih aktual apabila dibandingkan dengan media cetak lainnya.

Platform Youtube yaitu sebuah situs web yang digunakan untuk berbagi video yang saat ini dengan mudah dapat diakses mulai dari anak, remaja, sampai orang dewasa ketika menggunakan smartphone. Youtube sudah ada sejak 14 Februari Tahun 2005 silam. Situs ini dapat digunakan oleh pengguna untuk mengunggah, menonton, dan berbagi video. Perusahaan ini menggunakan teknologi Adobe Flash Video dan HTML5 guna menampilkan berbagai macam konten video buatan pengguna, termasuk klip film, klip TV, dan video musik (Nugraha and Kusuma 2019).

Pada masa sekarang ini suatu konten yang dapat disiarkan melalui internet sudah diatur pada Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2016 (Over TheTop) tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet. Dalam hal ini, layanan konten melalui Internet merupakan penyedia informasi digital dalam berbagai format yang dapat dimasukkan dalam format streaming, berupa video, audio, animasi, tulisan, dan musik dan juga dapat di unduh (download). Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan layanan telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis Internet Protocol.

Pada platform youtube tersebut belum adanya penyaringan (sensor) dari sebuah lembaga yang berwenang untuk mengawasi media-media baru yang mulai muncul di Indonesia seperti pada platform youtube. Dalam hal ini kemunculan media baru tersebut terlampaui bebas dan mengawatikan. Padahal mengingat penyaringan media digital baru ini sangat penting untuk dilakukan untuk menghindari konten-konten negatif dan dapat bebas di akses oleh banyak kalangan, mulai dari kalangan anak-anak, remaja hingga dewasa. Pada platform youtube banyak sekali menampilkan konten-konten, namun apabila tidak adanya

penyaringan (sensor) bagi penonton, maka akan terganggunya perkembangan generasi penerus bangsa. Hal ini banyak sekali dijumpai konten-konten youtube yang mempunyai unsur SARA, Hoax, menghasut, menyesatkan, kekerasan, pronografi, vulgar, mengandung kebencian, pelecehan, dan cyberbullying.

Media digital baru tersebut secara perlahan mulai menggeser keberadaan media konvensional seperti televisi dan radio. Mulai tahun 2000-an masyarakat mulai mengenal dengan adanya internet, hal ini berpengaruh pada mulai bergesernya dari televisi konvensional menjadi televisi digital. Mulai sejak itu perkembangan televisi digital dengan menggunakan internet kabel mulai bermunculan di kota-kota besar. Perkembangannya dimulai dari mengganti kabel tembaga menjadi kabel serat optik. Hal ini bertujuan untuk mengirimkan lebih banyak gambar yang lebih tajam serta data-data. Dengan mengganti kabel serat optik yang bisa membawa sinyal yang lebih kuat serta dapat menyuguhkan gambar yang tajam pada televisi. Dengan hadirnya internet menciptakan suatu paradigma baru mengenai proses penyampaian informasi dan komunikasi pada masyarakat Indonesia. Penyebaran informasi pada zaman dahulu belum secepat pada masa sekarang, penyampaian informasi pada zaman dulu dengan menggunakan media televisi, radio, dan koran.

Pada masa sekarang penyebaran informasi dan komunikasi bisa dilakukan dengan cepat menggunakan media sosial, yang dimana masyarakat dapat mengetahui dan mengaksesnya dengan cepat (Yuni 2017). Hal ini mengakibatkan terjadinya pergeseran proses penyampaian informasi media konvensional seperti media konvensional dahulu yaitu televisi dan radio. Konten ditampilkan terrestrial atau gelombang kabel/satelit dalam satu arah dari stasiun TV. Pergeseran paradigma tersebut dapat dilihat dari aspek pergeseran waktu. Pada zaman sekarang masyarakat ketika menonton tayangan tidak lagi menyesuaikan dirinya dengan acara televisi yang sudah terjadwal. Pada masa sekarang masyarakat bisa menonton televisi sesuai dengan jadwal mereka

Youtube merupakan salah satu platform media social yang banyak digunakan di Indonesia. Dalam platform youtube dalam penyajian kontennya menggunakan internet dimana semua kalangan masyarakat mulai dari anak-anak hingga orang dewasa dapat bebas mengaksesnya. Platform ini memudahkan seseorang mengakses tayangan yaitu berbagai jenis video, seperti musik, hiburan, pendidikan, dan olahraga. Sebagai contoh konten youtube yang positif yaitu seperti pada channel Sains Bro, mereka membuat konten edukasi yang dapat

membantu menjelaskan berbagai hal mengenai sains dengan penyampaian yang sederhana, menyenangkan dan mudah dipahami. Kemudian pada channel Nihongo Mantappu yaitu membuat konten edukasi dengan mengajarkan Bahasa Jepang serta budaya Jepang kepada masyarakat Indonesia, battle matematika, battle pengetahuan umum yang disertai dengan hiburan didalam video tersebut.

Melalui platform ini seseorang juga dapat mengakses video yang berisi hujatan, caci-maki, dan hinaan terhadap pihak lain dengan bebas. Sebagai contoh konten negatif yaitu seperti pada channel youtube Erika Carlina, dimana didalamnya menyuguhkan konten podcast yang dibarengi dengan minum-minuman keras bersama. Hal ini sangat dikhawatirkan apabila anak maupun remaja dapat menonton konten tersebut, sehingga dapat meniru dengan adegan minum-minuman keras. Tidak hanya itu, seseorang juga dapat menonton tayangan yang diinginkan, bahkan bila mau dapat mengambil (mengunduh) dan menyimpan tanpa izin (illegal). Konten tersebut dapat mempengaruhi perilaku negatif anak, seperti konten yang menggambarkan adegan kekerasan yang ditampilkan di youtube. Adegan kekerasan yang ditampilkan di youtube dapat meningkatkan kemungkinan penonton lebih agresif baik secara verbal maupun nonverbal, dan secara emosional baik dalam situasi langsung maupun dalam jangka Panjang.

Dalam hal ini Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga independen yang dibentuk oleh UU di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga Negara lainnya dan berfungsi sebagai regulator di bidang penyiaran di Indonesia (Ernawati 2020). Karena dalam mekanismenya, pada platform youtube dalam mengaksesnya menggunakan internet, dalam hal ini youtube tidak dikategorikan sebagai layanan jasa penyiaran radio dan televisi, karena tidak menggunakan spectrum frekuensi radio. Pada dasarnya Komisi Penyiaran Indonesia tidak berwenang untuk mengawasi platform youtube. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada Pasal 6 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa : *“(1) Penyiaran diselenggarakan dalam satu sistem penyiaran nasional, (2) Dalam sistem penyiaran nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”*.

Dalam Undang- Undang No 32 Tahun 2002 (berikutnya disebut sebagai UU Penyiaran) ada pergantian paradigma dikala ini lembaga penyiaran tidak lagi mengatur penyiaran.

Kedudukannya sudah dibatasi oleh Undang- Undang Penyiaran sebab dinilai sangat besar terhadap media penyiaran. Kebebasan berkomentar yang diatur dalam Undang- Undang Bawah Tahun 1945 dikira yang pengaruhi terdapatnya pergantian paradigma sesuatu tatanan demokrasi. Berdasarkan asas demokrasi, warga negara diberi posisi yang lebih besar untuk memobilisasi dan mengelola sektor penyiaran. Berdasarkan Undang-undang penyiaran Penyiaran ialah sesuatu kegiatan pemancarluasan dalam perihal siaran lewat fasilitas pemancaran ataupun fasilitas transmisi laut, darat, atau ruang angkasa yang memanfaatkan spektrum frekuensi radio melalui kabel, udara, atau media lainnya. Ini akan memungkinkan publik untuk menerima pada saat yang sama menggunakan fitur penerima siaran. Maka dari itu penyiaran ialah proses memancarkan siaran kepada penerima siaran.

Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk menganalisis mengenai bentuk perlindungan hukum bagi penonton terhadap konten negatif pada platform youtube di Indonesia serta bagaimana upaya pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap media digital pada platform youtube di Indonesia. Pada kasus ini ternyata masih banyak sekali dijumpai konten-konten yang mengandung serta bermuatan negatif didalamnya, hal tersebut sangat berdampak bagi penonton mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa yang dapat bebas mengakses konten-konten yang bermuatan negatif tersebut. Dari ulasan yang sudah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dalam sebuah penulisan skripsi yang berjudul: **“ANALISIS HUKUM KONTEN NEGATIF DI PLATFORM YOUTUBE DI INDONESIA”**.

METODE PENELITIAN

Metode penulisan yang digunakan pada jurnal ini yaitu menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan serta menggunakan pendekatan kepustakaan dengan buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal dan dokumen lain yang berhubungan dan relevan dengan penelitian ini. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani, menggunakan pendekatan ini yaitu untuk mengkaji aturan hukum yang ada dan regulasi yang lainnya yang masih relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dan

juga menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu Suatu pendekatan untuk menemukan gagasan yang memunculkan pemahaman, konsep, dan prinsip hukum yang relevan sebagai dasar untuk membangun penalaran hukum dalam memecahkan masalah hukum, jauh dari pandangan dan doktrin yang dikembangkan dalam hukum (Marzuki 2010). Pendekatan ini bertujuan untuk mencari nilai kebenaran dan jalan keluar sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer seperti hukum, bahan hukum sekunder seperti jurnal penelitian lain, dan bahan hukum tersier sebagai pelengkap seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, kamus hukum, bahan bacaan yang terkait dengan penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini yaitu pada bahan hukum primer dikumpulkan menggunakan metode inventarisasi dan kategorisasi yang berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder dan tersier dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dengan mengambil bahan yang digunakan untuk mencari konsep, teori, pendapat, dan wawasan yang berkaitan erat dengan subjek penelitian ini. Teknik analisis bahan hukum yaitu mmengumpulkan dengan menggunakan studi kepustakaan dengan mengambil bahan dari literature yang digunakan untuk mencari konsep, teori-teori, pendapat-pendapat, serta penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan penelitian ini. Dari penelitian yang dilakukan secara normatif dengan cara analisa perskriptif ini bertolak pada norma-norma, peraturan perundang-undangan, asas-asas yang ada sebagai hukum positif yang kemudian di analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Perlindungan Hukum Bagi Penonton Akibat Konten Negatif Pada Platform

Youtube

Hukum merupakan aturan-aturan yang dibuat akibat adanya interaksi sosial yang ada didalam masyarakat dan menentukan tingkah laku manusia dalam masyarakat tersebut. Peraturan-peraturan tersebut bersifat memaksa. Hukum sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat untuk menciptakan suatu tatanan hidup yang baik dan aman di dalam masyarakat (Farahwati 2019). Dalam hal ini dengan munculnya media digital pada masa sekarang masyarakat beralih tontonan dari yang konvensional seperti televisi dan radio

beralih ke media yang baru yaitu seperti pada platform youtube dengan menyuguhkan konten-konten yang ditayangkan sangat beragam. Maka tentu saja tontonan pada masa kini menjadi hal yang perlu diperhatikan bagi pemerintah untuk melahirkan generasi penerus bangsa yang kreatif, inovatif, dan memiliki idealisme.

Pada saat sekarang ini semua kalangan masyarakat mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa dapat mengakses tontonan-tontonan yang ada pada platform youtube dengan mudah. Dengan munculnya media baru seperti youtube tersebut kini berpindah dengan menggunakan jaringan internet untuk dapat mengakses konten pada situs youtube. Hal ini tentu saja berbeda dengan media konvensional seperti televisi dan radio, dimana media konvensional tersebut disajikan dengan menggunakan gelombang terestrial atau kabel/satelit atau satu arah dari stasiun televisi.

Penyiaran konten yang semula disiarkan menggunakan jaringan konvensional seperti televisi dan radio tersebut yang diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dengan *“memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran”*. Namun hal ini berbeda dengan media digital baru seperti pada platform youtube, Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga independen yang dibentuk oleh Undang-undang di Indonesia tidak berwenang untuk mengawasi platform youtube. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Hal ini dikarenakan pada platform youtube tidak dikategorikan sebagai layanan jasa penyiaran radio dan televisi dan tidak menggunakan spectrum frekuensi radio.

Apabila dilihat dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang disebutkan pada point menimbang (e) yang berbunyi: *“bahwa siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan, serentak dan bebas, memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku khalayak, maka penyelenggara penyiaran wajib bertanggung jawab dalam menjaga nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian dan kesatuan bangsa yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”*. Pada point tersebut bahwa adanya peran pemerintah untuk melindungi masyarakat tentang penyiaran yang layak untuk ditonton oleh semua kalangan

untuk mendapatkan informasi, Pendidikan, hiburan serta kontrol dan perekat sosial di dalam masyarakat.

Dalam hal ini terdapat beberapa perlindungan hukum terhadap penonton yang memiliki hak untuk mendapatkan tontonan yang bersifat informatif, edukatif, mendidik, dan bermutu dan tidak boleh menampilkan konten-konten yang menampilkan adegan kekerasan (verbal atau nonverbal) dan konten mengandung pronografi. Hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang terdapat pada Pasal 36 ayat (1) yang menjelaskan bahwa *“Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan kualitas, watak, moral, kemajuan, kekautan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia”*. Kemudian dalam sebuah konten tersebut wajib melindungi anak-anak dan remaja dari adanya konten-konten yang negatif yaitu disebutkan pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa *“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya”*.

Komisi Penyiaran Indonesia juga mengatur mengenai standar program siaran yang ada di Indonesia yaitu berdasarkan Pasal 37 ayat (2) yang menjelaskan bahwa *“Program siaran klasifikasi R berisikan nilai-nilai pendidikan dan ilmu pengetahuan, nilai-nilai sosial dan budaya, budi pekerti, hiburan, apresiasi estetika, dan penumbuhan rasa ingin tahu remaja tentang lingkungan sekitar”*. Selanjutnya diatur juga mengenai perlindungan hukum penonton pada Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf (f) yang menyatakan bahwa *“Hak konsumen adalah hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen”*. Dan diatur juga dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang ITE Pasal 4 huruf (a) yang menjelaskan bahwa *“Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia”*.

Apabila ditemukan konten-konten yang bermuatan negatif yang di unggah di platform youtube sehingga dapat ditonton dan merugikan banyak orang, hal tersebut dapat dikenakan sanksi dan sudah diatur berdasarkan Pasal 40, 45, 45 A pasal (1) dan (2), 45 B pada Undang-

undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1. Konten Negatif Pada Platform Youtube

Dalam platform youtube dalam penyajian kontennya menggunakan internet dimana semua kalangan masyarakat mulai dari anak-anak, remaja, sampai orang dewasa dapat bebas mengaksesnya. Melalui media sosial ini seseorang juga dapat mengakses video yang berisi hujatan, caci-maki, dan hinaan terhadap pihak lain dengan bebas. Konten negatif yang dapat memengaruhi perilaku negatif penonton, seperti konten yang menggambarkan adegan kekerasan yang ditampilkan di platform YouTube. Adegan kekerasan yang ditampilkan di YouTube dapat meningkatkan kemungkinan penonton untuk merespons secara verbal dan emosional konten yang verbal dan non-agresif, baik dalam konteks langsung maupun dalam jangka panjang.

Pada masa sekarang ini dengan perkembangan teknologi yang diikuti oleh munculnya berbagai macam media digital baru, hal ini juga dapat menggeser tingkah laku masyarakat dalam menggunakan media digital tersebut. Sebagaimana survey aduan konten negatif yang didapatkan oleh KemKominfo (Kementrian Komunikasi dan Informatika) pada tahun 2019 aduan konten negatif yang paling banyak mencapai jumlah 244.738 aduan konten pornografi, kemudian terbanyak kedua mencapai jumlah 59.984 konten yang bermuatan fitnah, lalu terbanyak ketiga yang mencapai jumlah 53.455 terdapat aduan konten yang meresahkan masyarakat, selanjutnya terbanyak keempat yang mencapai jumlah 19.970 konten terkait perjudian. Kemudian konten penipuan sebanyak 18.845. Banyak lagi aduan konten negatif yang diterima oleh Kominfo yaitu yang berkaitan dengan SARA, Terorisme, kekerasan terhadap anak, dan juga penyalahgunaan obat terlarang (Kominfo, 2019).

Banyak sekali dijumpai konten-konten youtube yang mempunyai unsur SARA, Hoax, menghasut, menyesatkan, kekerasan, pornografi, vulgar, mengandung kebencian, pelecehan, dan cyberbullying. Dalam hal ini konten-konten yang bermuatan negatif tersebut dapat dengan mudah dicontoh oleh penonton. Berikut terdapat beberapa konten-konten youtube yang bermuatan negatif:

a. Ujaran Kebencian dan SARA

Selanjutnya banyak dijumpai juga konten-konten pada platform youtube yang bermuatan negatif yaitu seperti mengujar kebencian dan berita bohong yang diunggah di youtube. Hal ini dapat memengaruhi penonton, sehingga penonton bisa terjerumus mengikuti ujaran kebencian yang diunggah tersebut. Sebagai contoh pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2019/PN Blb, terdapat kasus yaitu seperti informasi yang dengan sengaja disebarluaskan tanpa hak untuk menimbulkan perasaan kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Dalam hal ini terdakwa yang bernama Syaefudin bin Muhrozi yang diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019. Kasus ini terjadi pada tanggal 17 Oktober 2018 pada pukul 17.00 di rumah terdakwa Syaifudin bin Muhrozi di Perumahan Damar Mas III nomor 56 Kel.Kamasan Kec.Banjaran Kab.Bandung Selatan Jawa Barat video tersebut terdakwa unggah di akun Youtube milik terdakwa dengan nama akun Youtube "ini dia lo" dengan URL : <https://youtube.be/YUBhNrMszyI> dengan tampilan sebagai berikut : Judul Video #2019JokowiTakutDiGanti #GontaGantiituHalYangLumrah #2019GantiPresiden 110 JUTA e-KTP di BIKIN Warga Cina siap kalah kan Prabowo DI TANGKAP TNI kemana POLRI YA, dengan durasi video selama 02 menit 25 detik yang diupload pada tanggal 17 Oktober 2018 dan video tersebut sudah ditonton sebanyak 91.507 kali oleh penonton. Deskripsi dalam video tersebut yaitu "Warga Cina di tangkap anggota TNI AD karena membuat e- ktp palsu untuk TKA Cina yang sudah membanjiri Indonesia yang nantinya akan di suruh memilih Jokowi di pilpres 2019 nanti.. Kok bisa berasumsi demikian ??! itu karena adanya perpres baru ciptakan 10jt lapangan kerja untuk TKA. Luar biasa rezim Jokowi. kita harus berterima kasih sama TNI bravo TNI bersama rakyat. Bagi pendukung Jokowi untuk 2019 2 periode data validpun dibilang hoax karena mereka sudah disilaukan pencitraannya sampai tidak melihat kebobrokan rezim sekarang atau lebih tepatnya mereka menutupi suatu kebenaran. Tapi membenarkan kebodohan". Perbuatan terdakwa Syaifudin bin Muhrozi

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Pada chanel youtube yang telah diunggah tersebut terdapat konten yang mengandung unsur SARA dan HOAX. Dalam hal ini, konten video dapat memicu kebencian dan permusuhan terhadap individu dan kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Hal ini dapat menimbulkan rasa benci dan permusuhan baik individu, individu, maupun masyarakat. Antara kelompok, dan kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya. Ujaran kebencian merupakan perilaku yang dapat menghasut seseorang, memprovokasi, menghina, mencemarkan nama baik, penistaan, diskriminasi, hal ini dilakukan oleh sekelompok orang dengan tujuan untuk menghasut dengan rasa kebencian kemudian menyebarkan kepada sekelompok orang ataupun individual sehingga menimbulkan dampak buruk yaitu seperti konflik sosial samapi dengan kekerasan.

Ujaran kebencian juga dapat ditujukan kepada suku, agama, kepercayaan, suku, dan ras. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk berbagi persatuan dan persaudaraan sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu, hal ini diatur oleh peraturan perundang-undangan Indonesia, dan ujaran kebencian diatur oleh KUHP, termasuk hasutan, penistaan, provokasi, pencemaran nama baik, perilaku ofensif, berita bohong dan penipuan, serta penghinaan. Hukum (Anam and Hafiz, 2015).

b. Promosi Judi Online Pada Konten Youtube

Banyak sekali dijumpai konten-konten youtube yang mempunyai unsur SARA, Hoax, menghasut, menyesatkan, kekerasan, pronografi, vulgar, mengandung kebencian, pelecehan, dan cyberbullying. Salah satu contoh konten yang bermuatan negatif dan masih ada sampai sekarang yaitu seperti konten yang mengajarkan judi online seperti rekomendasi situs judi online, strategi judi online, tips dan rahasia judi, promosi-promosi judi online dan juga banyak ditemui pada description video tersebut menyelipkan link judi online untuk mempermudah penonton dalam mengikuti judi online tersebut. Konten judi online tersebut dapat bebas diakses oleh semua kalangan baik anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Dalam hal ini tayangan tersebut dapat mudah ditiru oleh penonton.

Sebagai contoh pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusan Nomor 353/Pid.B/2020/PN Kot, terdapat kasus judi online yang mereka dapatkan melalui aplikasi judi online yang ada di Youtube. Hal ini dilakukan oleh terdakwa yang bernama Juliyawan bin Askar dan Ismet Inunu bin Aminudin. Kasus ini terjadi di Tanggamus, Kota Agung, Lampung dan terdakwa ditangkap tanggal 2 Juli 2020. Juliyawan bin Askar dan Ismet Inunu bin Aminudin pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 pukul 10.30 WIB bertempat di Dusun Tanjung Makmur Pekon Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus, Kota Agung. Mereka menyediakan dan menerima angka-angka nomor tebakkan judi togel yang dipasang oleh para pemain dengan cara menerima angka-angka nomor pasangan togel tersebut melalui 1 (satu) lembar kertas kecil ataupun memasang langsung kepada para terdakwa, kemudian para terdakwa menulis berapa jumlah pasangan nomor dari tiap-tiap pemain di kertas kecil dan memberikannya kepada para pemain.

Menurut saksi Alfian Deni Saputra bin Wakidi Bahwa permainan judi toto gelap (togel) dilakukan dengan cara pemasang menuliskan angka yang akan dipasang, dan menyetorkan uang, selanjutnya jika pemasang memasang 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), jika pemasang memasang 4 (empat) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya pengumuman angka yang keluar dari bandar judi toto gelap (togel) akan diketahui melalui aplikasi judi online di Youtube. Mereka secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana *“melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Judi online merupakan bentuk perjudian yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi elektronik untuk dapat mengakses dokumen dan informasi elektronik. Maraknya konten youtube yang menyuguhkan berbagai macam kegiatan judi online sangat berpengaruh terhadap perilaku penonton. Secara umum metode perjudian dilakukan secara klasik, dengan mempertaruhkan atau coba keberuntungan dengan mengikuti instruksi dari model perjudian tertentu. Hadiah judi online biasanya dibayarkan secara online melalui mbanking. Pemain judi online menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana perjudian modern (Trisnawati and others 2015).

Mengenai perjudian melalui media elektronik dan dilakukan secara online, hal ini telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai perubahan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 yang berbunyi: *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”*.

Delik tentang perjudian dalam UU ITE dan perubahannya lebih dititikberatkan pada sisi “muatan” atau “konten” judi, tidak ada perbuatan melakukan permainan judi itu sendiri. Artinya, setiap konten yang berkaitan langsung ataupun tidak langsung dengan perjudian dapat dipastikan merupakan tindak pidana (Pandiangan, 2021).

Perjudian secara hukum telah diatur dalam Pasal 303 KUHP. Berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP, yang disebut dengan permainan judi adalah: *“Tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”*. Perjudian yang dilakukan secara online juga disebut sebagai perjudian yaitu sebagaimana disebutkan pasal tersebut keuntungan yang didapatkan hanya bergantung pada peruntungan saja.

Permainan perjudian ini hanya menggantungkan peruntungan dengan memperoleh keuntungan karena faktor kebetulan semata. Permainan ini

mempertaruhkan hal-hal yang dianggap bernilai tanpa memikirkan adanya resiko serta tidak mengetahui secara pasti hasilnya akan menang atau kalah. Bentuk-bentuk perjudian ini dari zaman dahulu sampai sekarang beraneka ragam, mulai dari yang tradisional yaitu seperti tebak angka (togel), sambung ayam, permainan ketangkasan, perjudian dadu, hingga dengan perkembangan zaman saat ini perjudian dilakukan secara online dengan menggunakan laptop atau smartphone dengan menggunakan internet.

Dengan adanya judi online ini pemerintah perlu memberantas, dikarenakan sudah dijelaskan dalam KUHP Bab XVI bahwa perjudian di tetapkan sebagai kejahatan terhadap kesopanan sehingga perbuatan judi online ini berdampak pada terganggunya ketertiban masyarakat. Masalah-masalah yang timbul dengan adanya judi online ini yaitu banyak orang menjadi ketagihan setelah mendapatkan hasil dari judi online tersebut, mereka melakukannya secara terus menerus dan akhirnya akan kehilangan banyak uang. Dalam hal ini sudah jelas bahwa judi online ini merugikan diri sendiri dan juga masyarakat yang mengikuti karena teracuni jiwanya. Hal ini juga berdampak pada mental dan Kesehatan seseorang yang judi online. Mereka menjadi seorang yang pemalas, dan pada akhirnya mereka tidak mau bekerja dan berbuat kriminal seperti begal, mencuri, sampai dengan pembunuhan.

c. Tindak Tutur Negatif

Pada masa sekarang ini pada konten-konten yang ada di platform youtube banyak yang mengunggah video dengan perkataan kasar atau tindak tutur yang negatif. Dalam hal ini sangat berdampak terhadap penonton akibat adanya tindak tutur yang negatif ini. Banyak dijumpai konten-konten di dalam youtube yang menggunakan tutur kata yang negatif yaitu seperti bahasa yang kasar, sensitif dan bermuatan pornografi. Sehingga hal ini sangat tidak layak untuk ditonton oleh anak-anak sampai dengan remaja, hal tersebut dikarenakan dapat menimbulkan contoh yang tidak baik dalam bertutur kata dan bertindak (Raharja and others 2022).

Dengan adanya tindak tutur dan tutur kata yang negatif dalam youtube tersebut dapat menimbulkan pengaruh negatif terhadap penonton baik itu anak-anak sampai dengan remaja. Dampak negatif tersebut yaitu antara lain seperti tindakan agresif yang meningkat, sehingga penonton dapat meniru tindak tutur negatif tersebut yang

dilakukan pada lingkungan pertemanannya, kemudian dengan adanya tindak tutur negatif tersebut juga menimbulkan Tindakan *bullying* yang mereka contoh lalu mereka meniru melakukan di lingkungan kehidupannya. Lalu juga dapat menimbulkan kekerasan yang dilakukan secara verbal, hal ini dilakukan dengan mengutarakan kata-kata yang kasar ataupun sensitif yang dilakukan dalam media sosial, maka dari itu tindak tutur dan tutur kata negatif yang terdapat dalam youtube dapat memberikan permasalahan yang sangat kompleks.

Banyak sekali dijumpai kata-kata kasar ataupun umpatan yang sering dilakukan oleh youtuber pada video di kanal youtube nya. Contohnya yaitu pada kanal youtube Reza Oktovian atau nama kanal youtube nya yaitu “yb” yang masuk dalam kategori gaming. Pada kanal youtube Reza Oktovian tersebut telah memiliki banyak *subscriber* yaitu sebanyak 2,19 juta orang yang berlangganan pada kanal youtube tersebut. Video gaming seperti ini tentu saja banyak disenangi oleh masyarakat mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Dalam video yang mereka unggah banyak bahasa yang digunakan dengan umpatan atau tutur kata yang negatif seperti goblok, tolol, bangke, anjing, shit, fuck, dll. Umpatan dan kata-kata kasar tersebut mereka anggap sebagai joke (candaan) yang mereka gunakan Ketika berbicara dengan lawan main game nya. Kata-kata kasar maupun umpatan yg digunakan tersebut tentu saja dapat di contoh oleh penonton dalam kehidupan sehari-harinya. Maka dari itu, akibat dari terlalu banyak dan sering masyarakat menggunakan kata-kata kasar ataupun umpatan sehingga dapat memudahkan karakter generasi muda bangsa Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Bab XV pada Pasal 36 yang menyebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Oleh karena itu, sewajarnya masyarakat menjunjung tinggi dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar guna membentuk generasi muda yang berkarakter. Maka dari itu penggunaan kata-kata kasar dan umpatan yang biasa digunakan di youtube tersebut dapat memberikan citra yang buruk terhadap bangsa, dalam masalah ini harus segera dihentikan untuk masa depan generasi muda yang lebih baik.

2. Perbandingan Peraturan Youtube di Luar Negeri

Turki adalah pasar yang menyediakan konteks unik untuk pemasaran YouTube. Sebagian besar penduduk Turki menganut agama Islam, dalam hal ini pemerintah Turki memberlakukan sensor ketat terhadap media offline maupun online yang ada di Turki. Pada bulan Mei 2008 hingga pada bulan Oktober 2010, pemerintah Turki memblokir akses ke YouTube untuk menekan perusahaan agar menghapus video yang dianggap tidak menghormati pendiri Turki oleh pemerintah. Pada media penyiaran di Turki terdapat larangan-larangan yang diberlakukan di negara tersebut. Larangan-larangan itu adalah bagian dari Undang-undang yang disahkan pada tahun 2007, yang memberi perintah wewenang untuk melarang situs web apapun dengan alasan melakukan 8 (delapan) kejahatan, diantaranya yaitu pornografi anak, perjudian, prostitusi dan kejahatan-kejahatan lainnya. Dalam hal ini terdapat video klip yang mengarah ke larangan-larangan tersebut yaitu seperti homoseksual. Hal ini juga berakibat pada konflik dunia maya antara negara Yunani dan Turki melalui komentar-komentar pengguna di video tersebut. Dalam video tersebut dimana individu dari kedua negara tersebut memposting komentar bermusuhan antara satu sama lain.

Kemudian pada tahun 2014 dan 2015, pemerintah Turki untuk sementara melarang akses ke YouTube untuk menuntut penghapusan video yang digunakan untuk mengekspresikan perbedaan pendapat politik. Pemblokiran sementara YouTube yang berhasil melibatkan permintaan untuk menghapus video yang dianggap bertentangan dengan keamanan nasional. Selanjutnya pada Maret 2018, parlemen mengesahkan undang-undang yang mewajibkan streaming lokal dan internasional dan layanan televisi digital untuk mendaftar ke badan pengatur Dewan Tertinggi Radio dan Televisi Turki (RTUK) dan mematuhi aturan yang sama dengan penyiar televisi. Badan pengatur memiliki wewenang untuk mengevaluasi konten media dan menjatuhkan hukuman, mencabut lisensi, meminta penarikan konten, dan mencari perintah pengadilan untuk memaksakan kepatuhan.

Larangan sementara YouTube di Turki karena video politik memiliki implikasi pemasaran. Di satu sisi, peluang pemasaran ada di luar bidang politik. Di sisi lain, sensor yang ketat dapat menciptakan lingkungan yang membatasi dan mengganggu penggunaan YouTube dan peluang pemasaran secara bersamaan. Larangan sementara di

YouTube memengaruhi semua pengiklan, pembuat konten, dan pemirsa, terlepas dari keterlibatan mereka dalam video politik yang disensor oleh pemerintah.

Pada Maret 2018, parlemen mengesahkan undang-undang yang mewajibkan streaming lokal dan internasional dan layanan televisi digital untuk mendaftar ke badan pengatur Dewan Tertinggi Radio dan Televisi Turki (RTUK) dan mematuhi aturan yang sama dengan penyiar televisi. Badan pengatur memiliki wewenang untuk mengevaluasi konten media dan menjatuhkan hukuman, mencabut lisensi, meminta penarikan konten, dan mencari perintah pengadilan untuk memaksakan kepatuhan.

Larangan sementara YouTube di Turki karena video politik memiliki implikasi pemasaran. Di satu sisi, peluang pemasaran ada di luar bidang politik. Di sisi lain, sensor yang ketat dapat menciptakan lingkungan yang membatasi dan mengganggu penggunaan YouTube dan peluang pemasaran secara bersamaan. Larangan sementara di YouTube memengaruhi semua pengiklan, pembuat konten, dan pemirsa, terlepas dari keterlibatan mereka dalam video politik yang disensor oleh pemerintah. Mengingat konteks unik Turki sebagai lingkungan pemasaran, sangat penting untuk menyelidiki peluang dan prospek pemasaran YouTube di negara tersebut dengan mempertimbangkan informasi tentang pengguna YouTube dan penggunaannya di Turki (Kuyucu 2019).

Kemudian di Negara Singapura sudah terlebih dahulu menerapkan regulasi mengenai OTT (*Over the Top*) dibandingkan dengan Indonesia. Beberapa contoh perusahaan yang beroperasi pada layanan OTT yaitu seperti Netflix, Youtube, Facebook, dll. Regulasi yang mengatur OTT di Singapura yaitu disebut dengan Content Code for Over-The-Top, Video-On-Demand and Niche Services (selanjutnya disebut Content Code Of OTT). Berdasarkan ketentuan pembuka yang ada pada Content Code of OTT yang menjelaskan bahwa konten dalam OTT terlebih dahulu harus dilakukan pendaftaran yang berlisensi dibawah Undang-undang broadcasting (Pasal 28) yang tidak bertentangan dengan kepentingan atau ketertiban umum, atau kerukunan nasional, atau menyinggung selera dan kesusilaan. Dengan diterapkannya aturan tersebut yaitu bertujuan untuk mengatur dan membatasi konten yang akan disiarkan kepada penonton, hal tersebut dilakukan agar tidak bertentangan dengan kepentingan serta ketertiban umum, menyinggung kesusilaan, dan kerukunan nasional.

Guna menjamin penerapan dari ketentuan tersebut yaitu ada lembaga yang bernama Infocom Media Development Authority (selanjutnya disebut IMDA) yang bertujuan untuk memberdayakan dalam Undang-undang penyiaran (Cap. 28). Dalam hal ini IMDA dapat menjatuhkan sanksi, lalu dapat menjatuhkan pengenaan denda kepada penyiar dan penyedia layanan yang melanggar kode konten Over-the-Top("OTT"), Video-on-Demand("VOD") dan Niche Services ("the Code") (Afiftania and others 2021).

Analisis Upaya Pengawasan Media Digital Pada Platform Youtube di Indonesia

Pada masa sekarang ini perkembangan media sosial begitu cepat di Indonesia. Dalam hal ini juga mulai bergesernya tontonan masyarakat dari yang dulu menggunakan media konvensional seperti televisi dan radio yang masih menggunakan frekuensi radio, hingga beralih tontonan ke platform youtube yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun asalkan di wilayah tersebut terdapat jaringan internet. Dengan munculnya media-media baru di Indonesia tersebut, hal ini perlu adanya pengawasan terhadap media digital agar masyarakat bisa mendapatkan tontonan yang bermutu dan mendidik terhadap generasi penerus bangsa, serta menjauhkan konten-konten yang bermuatan negatif didalamnya yang mempunyai unsur SARA, Hoax, menghasut, menyesatkan, kekerasan, pronografi, vulgar, mengandung kebencian, pelecehan, dan cyberbullying.

Upaya pengawasan media digital ini perlu diperhatikan pemerintah guna meningkatkan kualitas tontonan yang ada di Indonesia. Pengawasan media digital ini adalah bagian dari kewajiban pemerintah untuk melindungi setiap warga negaranya. Dalam hal ini, semua warga negara memiliki hak yang sama di depan hukum untuk melindungi mereka dari kejadian yang tidak diinginkan. Dilihat dari perlindungan hukum yang ada di Indonesia, maka ada beberapa unsur perlindungan hukum tersebut yaitu antara lain subjek dan objek perlindungan hukum, wujud dari perlindungan hukum, dan tujuan dari perlindungan hukum tersebut.

1. Pengamanan Cyber Security

Cyber Security adalah keamanan siber yang bertujuan untuk menemukan, memperbaiki, dan juga mengurangi resiko apabila terjadinya ancaman siber serta serangan siber. *Cyber security* juga dapat mengancam keamanan komponen-komponen penting dalam system yaitu seperti *software*, *hardware*, dan juga data atau informasi yang lainnya. Keamanan data dan informasi dalam *Cyber security* ini sangat penting untuk

dilindungi. Dalam hal ini penyerang biasanya mempunyai tujuan untuk dapat mengakses data dan informasi serta dapat mengendalikan data dan informasi tersebut.

Dalam hal ini *cyber security* mempunyai 3 (tiga) mekanisme dalam melindungi serta dapat meminimalkan dari gangguan yaitu sebagai berikut (Mufidasari and others 2019) :

1. *Confidentiality* (kerahasiaan)

Dalam hal ini keamanan data dan informasi ini memiliki prinsip kerahasiaan, sehingga pengguna yang tidak mempunyai kewenangan pada data dan informasi tersebut tidak bisa mengaksesnya. Yang dapat mengakses data dan informasi tersebut yaitu orang yang mempunyai kewenangan serta dapat bertanggungjawab pada data dan informasi tersebut. Namun hal ini tidak bisa dipungkiri, karena pada umumnya data dan informasi tersebut dapat salahgunakan oleh seseorang dikarenakan adanya ancaman dari orang. Sehingga terdapat jenis serangan yang sering digunakan untuk mendapatkan data dan informasi tersebut yaitu seperti pembobolan enkripsi, serangan Man in the middle, dan juga eavesdropping. Namun tidak perlu khawatir hal ini bisa dihindari dari serangan yang ada yaitu dengan cara menerapkan autentikasi dua faktor, enkripsi, dan juga memperkuat password dengan cara menggabungkan antara huruf, simbol dan juga nomer secara acak agar tidak mudah dibobol.

2. *Integrity* (integritas)

Pada dasarnya data dan informasi yang sudah ada tidak dapat diubah atau diganti dari yang asli. Oleh karena itu tidak sembarangan orang mendapatkan kewenangan serta bertanggungjawab atas data dan informasi tersebut. Maka dari itu validitas, akurasi dan juga konsistensi dari data dan informasi tersebut masih terjaga. Namun tidak perlu khawatir, hal ini bisa dicegah untuk melindungi data dan informasi yaitu langkah-langkahnya seperti enkripsi, input validation, kontrol akses pengguna, version control, melakukan autentikasi yang ketat, dan melakukan recovery serta prosedur backup secara berkala untuk melindungi data dan informasi tersebut.

3. *Availability* (ketersediaan)

Hal ini perlu diperhatikan untuk menjaga dan selalu memastikan agar sistem selalu siap untuk diakses dimanapun dan oleh siapapun terhadap orang yang mempunyai kewenangan. Maka dari itu sistem yang memuat data dan informasi

harus bisa diakses oleh pengguna yang sudah diautentikasi sebelumnya kapanpun dan dimanapun informasi dibutuhkan oleh yang berhak. Dalam hal ini terdapat beberapa langkah guna menjaga aspek ketersediaan tersebut yaitu seperti menggunakan access control, menggunakan layanan perlindungan DDoS, memastikan bahwa bandwidths yang digunakan telah mencukupi. Namun hal ini juga terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketersediaan tersebut yaitu yang disebabkan baik dari kesengajaan sekelompok orang ataupun bisa disebabkan dari musibah alam seperti kebakaran, gempa bumi, banjir, dan lain sebagainya.

Perlindungan hukum di Indonesia mengenai *Cyber security* yaitu diatur berdasarkan pada Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 dan juga Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Nomor 82 tahun 2012, serta surat edaran dan peraturan menteri.

Sehubungan dengan upaya untuk menjamin kepastian hukum dalam pengembangan cyber-security, hal ini dilakukan melalui implementasi berbagai program yang sudah berjalan, antara lain pengenalan peraturan perundang-undangan cyber-security seperti informasi, antara lain telah dilakukan. Dan Undang-Undang Transaksi Elektronik 2008 Nomor 11, Peraturan Pemerintah dan Transaksi tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Tahun 2012 Nomor 82, Rancangan Kerangka Keamanan Siber Nasional (Ardiyanti 2014).

Di berbagai negara kejahatan ini dianggap sebagai hal yang serius, hal ini dikarenakan dapat mengancam perputaran informasi sehingga dapat mempengaruhi stabilitas pada suatu negara. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, hal ini diikuti dengan laju tranformasi teknologi yang dapat menyebabkan ancaman yang dihadapi oleh suatu negara semakin kompleks.

Berikut terdapat beberapa kejahatan-kejahatan yang ada di dunia maya, yaitu antara lain sebagai berikut (Aulianisa 2020) :

- 1) Adanya akses yang tidak sah pada sistem dan layanan komputer. Kejahatan ini dilakukan dengan cara membobol pada sistem jaringan komputer tanpa izin. Yang dilakukan pelaku kejahatan ini yaitu menyabotase dan juga mencuri informasi dan data-data penting.
- 2) Konten ilegal. Kejahatan ini dilakukan dengan cara memasukkan informasi dan data-data mengenai sesuatu yang dianggap tidak etis oleh masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum serta melanggar hukum yang dimasukkan melalui internet. Misalnya

yaitu seperti menyebarkan berita hoax dan fitnah, dalam hal ini dapat merusak reputasi seseorang.

- 3) Pemalsuan data. Kejahatan ini dilakukan dengan cara memalsukan data-data seseorang terhadap dokumen-dokumen yang dianggap penting yang disimpan di internet.
- 4) Cyber Spionage. Kejahatan ini dilakukan dengan cara memanfaatkan jaringan internet dan memasuki suatu jaringan komputer untuk dapat memata-matai seseorang atau suatu pihak.
- 5) Sabotase dan pemerasan di dunia maya. Kejahatan ini dilakukan dengan menghancurkan program komputer dan sistem data pada jaringan komputer yang terhubung ke Internet.
- 6) Cracking. Kejahatan ini dilakukan dengan cara menggunakan teknologi komputer, hal ini bertujuan untuk merusak suatu sistem keamanan komputer kemudian pelaku dapat mencuri setelah korban mendapatkan akses.
- 7) Cybercrime against government. Kejahatan ini dilakukan dengan memiliki tujuan khusus yaitu untuk menyerang pemerintahan.

Kejahatan-kejatan dunia maya yang sudah dipaparkan diatas. Pada poin nomor 2 terdapat kejahatan terhadap konten illegal, pelaku dapat saja memasukkan berita bohong, SARA, ujaran kebencian, pornografi, dan tindakan-tindakan yang dianggap oleh masyarakat tidak etis untuk dipertontonkan misalnya pada platform youtube. Hal ini sangat berdampak terhadap penonton yaitu dapat mempengaruhi penonton untuk melakukan serta meniru perbuatan tersebut.

Kewenangan KPI Dalam Pengawasan Terhadap Konten di Youtube

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran pada Pasal 1 angka 13 yang menyebutkan bahwa *“Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran”*. Kemudian disebutkan juga kewenangan dari KPI yaitu berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran yang menyebutkan bahwa KPI mempunyai wewenang antara lain seperti *“menetapkan standar program siaran, menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran, mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, dan*

melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat”.

KPI juga mempunyai tugas dan kewajiban dalam melakukan tugasnya yaitu diatur dalam Pasal 8 ayat (3) yang menyebutkan tugas dan kewajiban KPI yaitu antara lain *“menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia; ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran; ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait, memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang; menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran”.*

Meskipun KPI memiliki wewenang, tugas dan kewajiban dalam bidang penyiaran, akan tetapi KPI tidak mempunyai wewenang untuk dapat mengawasi media sosial baru di Indonesia seperti pada platform youtube. Dalam hal ini sudah disebutkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran bahwa ruang lingkup dari jasa penyiaran tersebut hanya ada 2 yaitu antara lain jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi.

KESIMPULAN

Dari penjelasan yang sudah dijabarkan diatas maka dapat ditarik kesimpulan pada penelitian ini yaitu perlindungan hukum terhadap penonton diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pasal 36 ayat (1), standar program siaran Komisi Penyiaran Indonesia Pasal 37 ayat (2), Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf (f), Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang ITE. Pada platform youtube banyak sekali dijumpai konten-konten yang bermuatan negatif yang dapat berpengaruh terhadap perilaku negatif penonton. Konten-konten negatif tersebut yaitu antara lain ujaran kebencian dan SARA, Promosi judi online pada konten youtube, dan tindak tutur yang negatif. Kemudian di Negara Turki sempat memblokir youtube dan beberapa tahun kemudian membuka pemblokiran yang dibarengi dengan aturan perundang-undangan yang dapat mengontrolnya. Dan di Negara Singapura sudah terlebih dahulu menerapkan regulasi untuk mengatur hal tersebut dibandingkan dengan Indonesia.

Upaya pengawasan media digital pada platform youtube di Indonesia guna meningkatkan kualitas tontonan yang ada di Indonesia yaitu dengan melakukan pengamanan *Cyber Security* yang bertujuan untuk menjaga keamanan data dan informasi agar pada channel youtube tidak diambil alih oleh orang lain yang dengan sengaja memasukkan konten illegal. Kemudian terhadap kewenangan KPI dalam melakukan pengawasan terhadap konten di youtube bahwa dalam hal ini KPI tidak mempunyai wewenang untuk dapat mengawasi media sosial baru di Indonesia seperti pada platform youtube. Dikarenakan berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran bahwa ruang lingkup dari jasa penyiaran tersebut hanya ada 2 yaitu antara lain jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiftania, Lana Aulia, Nanik Mahmudah, and Fauziah Herman Putri. 2021. 'Diferensiasi Hukum Bagi Penyedia Layanan Over The Top (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Singapura)', *Perspektif Hukum*, Vol. 21.1: 81
- Anam, M. Choirul, and Muhammad Hafiz. 2015. 'Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Dalam Kerangka Hak Asasi Manusia', *Jurnal Keamanan Nasional*, 1.3: 341–64 <<https://doi.org/10.31599/jkn.v1i3.30>>
- Ardiyanti, Handrini. 2014. 'Cyber-Security Dan Tantangan Pengembangannya Di Indonesia': 95–110
- Aulianisa, Sarah Safira. 2020. 'Critical Review of The Urgency of Strengthening The Implementation of Cyber Security and Resilience in Indonesia', 4.1: 33–48
- Ernawati, Yemima Sonita Nugraheni. 2020. 'Pembatasan Konten Digital Pada Media Netflix Oleh Komisi Penyiaran Indonesia', 25: 44–53 <www.unhas.ac.id/rhiza/arsip/makalah/likuid.rtf,>
- Farahwati. 2019. 'Hakekat Hukum Untuk Mewujudkan Aspek Hukum Yang Berkeadilan', *Legalitas*, 4.1: 57–76
- Gani, Alcianno G. 2014. 'Pengenalan Teknologi Internet Serta Dampaknya', *Jurnal Sistem Informasi Universitas Suryadarma*, 2.2 <<https://doi.org/10.35968/jsi.v2i2.49>>
- Kominfo. 2019. 'Aduan Konten Negatif, Mayoritas Pornografi' <https://kominfo.go.id/content/detail/23717/ada-431065-aduan-konten-negatif-mayoritas-pornografi/0/sorotan_media>
- Kuyucu, Mihalis. 2019. 'Youtube Marketing Opportunities and Prospects in Turkey', *Full Paper Proceeding*, 03.26: 1–13
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group) <https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=NZea4P4AAA&citation_for_view=NZea4P4AAA&dshw04ExmUIC>
- Mufidasari, Asmaul, Amarulla Octavian, and Saragih Herlina. 2019. 'Information Security System Implementation in Inaportnet for Maritime Cyber Security', *Jurnal Keamanan*

- Maritim*, 5.1: 1–12 <<http://139.255.245.7/index.php/KM/article/view/383>>
- Nugraha, X, and A J Kusuma. 2019. 'Analisa Pengawasan Pertunjukan Seni Melalui Youtube Oleh KPI:: Sebuah Tinjauan Terhadap Ius Constitutum', *Senakreasi: Seminar Nasional ...: 35–48* <<https://conference.isi-ska.ac.id/index.php/senakreasi/article/view/40>>
- Pandiangan, Eko. [n.d.]. 'Mengiklankan Situs Judi Pada Media Sosial Termasuk Tindak Pidana', *EAP Lawyer* <<https://eap-lawyer.com/mengiklankan-situs-judi-pada-media-sosial-termasuk-tindak-pidana/>>
- Raharja, Romi, Mahsun, and Sukri. 2022. 'Kesantunan Tindak Tutur Direktif Artis Nikita Mirzani Dalam Channel Youtube Crazy Nikmir Real (Konten : Pemersatu Bangsa Dengan Narasumber Selebgram Anastasyakh)', *Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME)*, 8.2: 1716–25 <<https://doi.org/10.36312/jime.v8i2.3300/http>>
- Siahaan, Chontina, Jeniati Artauli Tampubolon, and Nova Betriani Sinambela. 2021. 'Diseminasi Informasi Melalui Media Online Sebagai Transformasi Media Konvensional', *Jurnal Signal*, 9.2: 322 <<https://doi.org/10.33603/signal.v9i2.6288>>
- Trisnawati, Putri Ayu, Abintoro Prakoso, and Sapti Prihatmini. 2015. 'Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Perjudian Online Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 140/ Pid.B/2013/Pn-Tb)', *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember*, 1.1: 1–11
- Yuni, Fitriani. 2017. 'Analisis Pemanfaatan Berbagai Media Sosial Sebagai Sarana Penyebaran Informasi Bagi Masyarakat', *Paradigma - Jurnal Komputer Dan Informatika*, 19.2: 152 <<http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/paradigma/article/view/2120>>